

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Pemikiran.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.7. Lokasi Penelitian .....	18
1.8. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
2.1. Tindak Pidana.....	21
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	27
2.2. Hukum Acara Pidana .....	31
2.2.1. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	31

2.2.2.	Tujuan Hukum Acara Pidana .....	33
2.3.	Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	34
2.3.1.	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
2.3.2.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)..	38
2.4.	Unsur-Unsur Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
2.5.	Tindak Pidana Pembunuhan.....	44
2.5.1.	Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	44
2.5.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan .....	48
2.6.	Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	52
2.6.1.	Pengertian Perkawinan .....	52
2.6.2.	Syarat sah Perkawinan.....	53
2.6.3.	Pencatatan Perkawinan.....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>60</b>
3.1.	Hasil Penelitian .....	60
3.1.1.	Kasus Posisi.....	60
3.1.2.	Penerapan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/PN.Cms).....	62
3.1.3.	Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan	

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/PN.Cms).....	80
3.2. Pembahasan.....	84
3.2.1. Penerapan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms) .....	84
3.2.2. Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor: 185/Pid.B/PN.Cms).....	92
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>98</b>
4.1. Kesimpulan.....	98
4.2. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	